



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX, umur 24 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Kelontongan, bertempat tinggal di Jalan Mambruk **XXXXXXXXX**, RT.003/RW.004, Kelurahan **XXXXXXXXX**, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXX**, Kelurahan **XXXXXXXXX**, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 04 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1436 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 81/30/III/2015, tanggal 28 Maret 2015;

Hlm. 1 dari 5 Hlm.
Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Mambruk Pasar Lama, RT.003/RW.004, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dan terakhir tinggal pada 28 Mei 2020;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Daffa Abiyon Rajendra bin Muhammad Heriyanto, umur 4 tahun;
 2. Dev Danendra bin Muhammad Heriyanto, umur 2 tahun;anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada kenyataannya awal keretakan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2020 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ana;
 - b. Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat untuk berpisah;
 - c. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pada 28 Mei 2020, dimana Tergugat keluar dari rumah bersama, hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut; Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sentani, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shu gra Tergugat (**Muhammad Heriyanto bin H.M. Rusli**) terhadap Penggugat (**Inntan Lestari Abdul Gani Musa bin Faudzi Abdul Gani**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 5 Hlm.
Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, sehingga hakim pada persidangan tersebut berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata berhasil, sehingga Penggugat pada sidang tersebut memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, Tergugat tidak keberatan dan menyatakan kedua belah pihak telah rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah membangun komunikasi lagi baik secara lahir maupun bathin;

Bahwa oleh karena upaya damai dalam sidang ini telah berhasil, sehingga proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak lagi ditempuh oleh kedua belah pihak;

Bahwa atas permintaan Pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, hakim perlu mempertimbangkan perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan ternyata berhasil karena keduanya telah hidup rukun dan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang menyatakan khendaknya untuk mencabut perkara yang ia telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 50/Pdt.G/2020/PA Stn, tanggal 04 Juni 2020 dengan alasan rumah tangganya telah rukun, sehingga pengadilan berpendapat bahwa Penggugat berkeinginan untuk tidak melanjutkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan hal yang sama bahkan tidak keberatan atas pencabutan perkara

Hlm. 3 dari 5 Hlm.
Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini oleh Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, Pengadilan berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dimuka sidang, maka dengan sendirinya perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA Stn., patut pula dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara a quo, sehingga Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Stn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA Stn. selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada **hari Rabu tanggal 11 Juni 2020 masehi** bertepatan dengan **tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah**, oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.,. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Hlm. 4 dari 5 Hlm.
Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dan dibantu oleh Dwi Charistina, S.H., sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Penitera Pengganti

Dwi Christina, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	160.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	276.000,-

Hlm. 5 dari 5 Hlm.
Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)